PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 06/DIK/PPID-KT/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 05/PK/PPID-KT/2025 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 29 Agustus 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah,

RANGGA LESMANA, S.IP., M.M.
Pembina
NIP. 19910322 201206 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 05/PK/PPID-KT/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data pribadi perseorangan dan kependudukan ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor Kartu Keluarga (KK); 2. Nomor Induk Kependudukan (NIK); 3. Jenis kelamin; 4. Tempat lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan darah; 7. Agama/kepercayaan; 8. Status perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis pekerjaan; 13. NIK ibu kandung; 14. Nama ibu kandung; 15. NIK ayah; 16. Nama ayah; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; 20. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/nomor buku nikah; 23. Tanggal perkawinan;	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013** Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan - **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** Tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkuta - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

	24. Kepemilikan akta perceraian; 25. Nomor akta cerai/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2.	Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 Ayat (2) huruf f	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
3.	Nomor rekening, NPWP, KTP penyedia barang dan jasa dalam dokumen pengadaan	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Perpres Nomor 12 Tahun 2021** Tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 26 dan Pasal 38	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
4.	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ASN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h - **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 21	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi hak pribadi seseorang	- Sampai dengan mendapat persetujuan yang bersangkutan - Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku
5.	Sistem operasi, manajemen dan keamanan website dan/atau aplikasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi	**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Memberikan keamanan informasi elektronik/dokumen	- Selama website dan aplikasi masih berlaku

	Kalimantan Tengah	Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40A ayat (1) dan Pasal 7		elektronik badan publik	- Sampai dengan UU yang berkaitan tidak berlaku

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	BINTARNO, S.H., M.H.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
3.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
4.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
5.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
6.	YOSIAS, S.Hut., M.Si	Sekretaris	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
7.	THERESIA EVITA, S.T., M.T	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
8.	DANIEL LAMALEWA, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	
9.	CINTHANY SILVANA. H, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LEONARD S. AMPUNG